



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe sebagai bagian dari Ketahanan Pangan regional dan Nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp.Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / kota terhadap Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kab. Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor);
12. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman susunan Organisasi dan tata Kerja perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/TU.330/A/I/2002 Tanggal 11 Januari 2002 perihal Perubahan Kepres tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWÉ TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWÉ.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe yang merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

BAB II

PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Ketahanan Pangan (DKP) kabupaten Konawe.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe merupakan lembaga non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Konawe
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Konawe
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
- d. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe
- e. Anggota terdiri dari :

1. Kelompok Kerja Regional

- 1.1. Kodim 1417 / Korem 143 Haluoleo
- 1.2. Satuan Kepolisian Resort Konawe
- 1.3. Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha
- 1.4. Para Pimpinan Perbankan / Lembaga Keuangan se kabupaten Konawe.

2. Kelompok Kerja Ahli

- 2.1 Fakultas Pertanian Universitas Lakidende Unaaha
- 2.2 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara

3. Kelompok Kerja Teknis :

- 3.1 Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Konawe.
- 3.2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah
- 3.3 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
- 3.4 Kepala Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe
- 3.5 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe
- 3.6 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe
- 3.7 Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Konawe
- 3.8 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe
- 3.9 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
- 3.10 Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe
- 3.11 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
- 3.12 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & informatika Kabupaten Konawe
- 3.13 Kepala Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe
- 3.14 Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe
- 3.15 Kepala Kantor BPS Kabupaten Konawe

- 3.16 Unsur Bulog Kesehatan Kabupaten Konawe
- 3.17 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe
- 3.18 Kepala Bagian Perekonomian setda Kabupaten Konawe
- 3.19 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe
- 3.20 Kepala Badan Narkotika Kabupaten Konawe
- 3.21 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Konawe
- 3.22 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Kepala sub Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe
- 3.23 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)
- 3.24 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kontak Tani Indonesia Kabupaten Konawe.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

(1) Tugas Umum

- a. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - 1. Merumuskan Kebijakan dibidang Ketahanan Pangan Kabupaten , yang meliputi aspek Ketersediaan, Distribusi dan Komsumsi serta Mutu,Gizi dan Keamanan Pangan.
 - 2. Melaksanakan evaluasi dan Pengendalian Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- b. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional/Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi untuk menunjang Ketahanan Pangan Daerah/Regional.

(2) Tugas khusus

a. Kelompok Kerja Regional

- Kelompok Kerja Regional mempunyai tugas :
 - Memberi masukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan Ketahanan Pangan daerah.
 - Membantu Dewan dalam merumuskan materi pertemuan-pertemuan Regional yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.

b. Kelompok Kerja Ahli

Kelompok Kerja Ahli , terdiri dari beberapa pakar dari Fakultas Pertanian Universitas Lakidende dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian :

- Kelompok Kerja Ahli mempunyai tugas :
 - Membantu Dewan dalam menghimpun ,mengolah dan menyajikan bahan rumusan kebijakan pemantapan ketahanan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, komsumsi, mutu,gizi serta keanekaragaman dan Keamanan Pangan

- Memberikan masukan kepada dewan terhadap ,baik jangka pendek maupun jangka menengah atau jangka panjang.
 - Kelompok Kerja Ahli bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian Dewan.
- c. Kelompok Kerja Teknis
- Kelompok Kerja Teknis, terdiri dari unsur Pemerintah daerah, instansi vertikal dan unsur lain yang menjadi Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe
- Kelompok Kerja Teknis mempunyai tugas :
 - Membantu dewan dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keanekaragaman dan keamanan Pangan.
 - Membantu Dewan dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan daerah.
 - Kelompok Kerja Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Konawe melalui Ketua Harian dan wajib menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan pangan Kabupaten diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan pangan Kabupaten Konawe.

BAB III

DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan pangan Kecamatan sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Daerah, Kecamatan dapat membentuk Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Camat.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai Tugas:
 - a. Merumuskan Kebijakan dibidang Ketahanan Pangan Kecamatan yang meliputi aspek Keersediaan, Distribusi dan Komsumsi serta Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan.
 - b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian Ketahanan Pangan Kecamatan.

Pasal 8

Organisasi, susunan Keanggotaan dan tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan pangan Kecamatan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua / Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang seluruh anggota Dewan Ketahanan Pangan atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sesuai keperluan.
- (3) Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sesuai keperluan.
- (4) Setiap satuan Organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian yang dialokasikan di Daerah atau sumber Anggaran lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kendari Nomor 496 Tahun 2002, Keputusan Bupati Konawe Nomor 447 Tahun 2006 tanggal 26 Juni Tahun 2006, Keputusan Bupati Konawe Nomor 185 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 yang mengatur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe *dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi*.

Pasal 12

Ketentuan yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 7-4-2010

BUPATI KONAWA,



H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 7-4-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



MUSTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR : 94.